



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG TRANSAKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NON TUNAI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang transparan, akuntabel, dan tertib administratif, diperlukan sistem transaksi secara non tunai;
 - b. bahwa transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara non tunai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Transaksi Anggaran dan Belanja Daerah Non Tunai Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum perubahan dan penyesuaian transaksi Anggaran dan Belanja Daerah secara non tunai, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Transaksi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Non Tunai Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BPKAD

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	y
KABAG HUKUM	y

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Transaksi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Non Tunai Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG TRANSAKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH NON TUNAI PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Transaksi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Non Tunai Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Transaksi belanja untuk belanja operasi dilakukan sebagai berikut :
 - a. belanja pegawai dilaksanakan secara non tunai;
 - b. belanja barang dan jasa dilaksanakan secara non tunai;
 - c. belanja bunga dilaksanakan secara non tunai;
 - d. belanja subsidi dilaksanakan secara non tunai;
 - e. belanja hibah dilaksanakan secara non tunai;
 - f. belanja bantuan sosial dilaksanakan secara non tunai.
- (2) Transaksi belanja modal dilaksanakan secara non tunai.
- (3) Transaksi belanja tidak terduga dilaksanakan secara non tunai.
- (4) Transaksi belanja transfer dilaksanakan secara non tunai.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	YI
KEPALA PERANGKAT DAERAH	YI
KABAG HUKUM	YI

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Mekanisme transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D-LS rekanan dilaksanakan secara SP2D-LS *online*, melalui sistem digital untuk memproses penerbitan SP2D-LS secara elektronik yang mengintegrasikan data Pemerintah Daerah dengan Bank Sulteng.
- (2) Mekanisme transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D-UP/GU/TU rekanan dilaksanakan secara SP2D-UP/GU/TU *online* non tunai melalui aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah), untuk mempermudah pengelolaan keuangan Daerah, termasuk untuk Bendahara Desa.
- (3) SP2D-LS *online* dan SP2D-UP/GU/TU *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengintegrasikan SIKAP (Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah) dengan CMS (*cash management system*) Bank Sulteng dan sistem penerimaan negara pajak maupun bukan pajak. serta terintegrasikan dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).
- (4) SP2D *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan mekanisme Bank Sulteng.
- (5) Bukti transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. daftar gaji beserta potongannya;
 - b. daftar bayar untuk penerbitan template;
 - c. kuitansi; dan
 - d. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi SMS (...) *banking* dari bank persepsi.
- (6) Pencairan SP2D *online* untuk kegiatan yang tidak dimungkinkan membuka rekening untuk penerima, PPTK kegiatan dapat membuka rekening pengeluaran untuk penampung dana dari bendahara pengeluaran Perangkat Daerah pada saat kegiatan akan dilaksanakan.
- (7) Pembukaan rekening penampung PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas nama PPTK pada Perangkat Daerah bersangkutan.
- (8) Rekening penampung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendapat persetujuan dari BUD dan atau Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Pembukaan rekening penampung PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas nama PPTK Perangkat daerah bersangkutan.
- (10) Peruntukan pembayaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. uang saku peserta;
 - b. uang hadiah lomba;

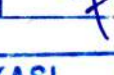
PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	24
KABAG HUKUM	A

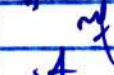
- c. uang transportasi peserta; dan/atau
- d. uang belanja barang/jasa karena kondisi tertentu.
- (11) Setiap bukti pembayaran secara tunai atas belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib didokumentasikan.
- (12) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
 - a. kuitansi;
 - b. nota pembelian; atau
 - c. dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

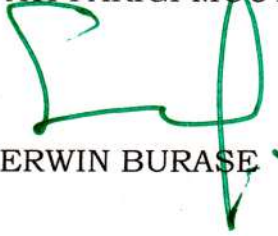
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal, // MARET 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal // MARET 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2026 NOMOR: 4